



**ANALISIS YURIDIS WEWENANG JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN
(STUDI KOMPARATIF DENGAN RANCANGAN
KUHAP)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
Dekka Ajeng Maharasri
8111413065

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul "*Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan (Studi Komparatif dengan Rancangan KUHP)*" yang ditulis oleh Dekka Ajeng Maharasri (8111413065) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Rabu*

Tanggal : *30 Mei 2018*


Menyetujui,

Dosen pembimbing I


Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

NIP.197511182003121002


Dosen pembimbing II


Indung Wijayanto, S.H., M.H.

NIP.198207132008121002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Martitah, M.Hum

NIP.1962051719860012001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul "*Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan (Studi Komparatif dengan Rancangan KUHP)*" yang ditulis oleh Dekka Ajeng Maharasri (8111413065) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Mei 2018

Penguji utama,




Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum

NIP. 198402242008122001


Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

NIP. 197511182003121002



Indung Wijayanto, S.H., M.H.

NIP. 198207132008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

Saya Dekka Ajeng Maharasri menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul "*Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan (Studi Komparatif dengan Rancangan KUHAP)*" benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Mei 2018



Dekka Ajeng Maharasri
NIM. 8111413065

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dekka Ajeng Maharasri
NIM : 8111413065
Program Studi : Ilmu hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul "*Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan (Studi Komparatif dengan Rancangan KUHAP)*" Melalui Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, Mei 2018

nyatakan,

Dekka Ajeng Maharasri
NIM. 8111413065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah: 216)
- Hidup terus berjalan dan harus tetap berjuang

PERSEMBAHAN

1. Untuk bapak dan ibu
2. Untuk nenek
3. Untuk kakak

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a large, stylized yellow emblem with a central white figure resembling a person or a flame. It is positioned in the background behind the text.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan (Studi Komparatif dengan Rancangan KUHAP)”* Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H. dan Indung Wijayanto, S.H.,M.H., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Rasdi, S.pd, M.H., dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.

6. Ibu Dharmastuti, S.H, Kepala Sub Bagian Pidana Umum yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi.
7. Orang tua penulis yang telah mendukung, membimbing, dan mendoakan penulis agar sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
8. Seluruh Keluarga Besar Kromo Suwiryo yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material serta menjadi panutan dalam kehidupan.
9. Sahabat (Dewi, Ima, dan umi)
10. Dol yang telah mendengarkan keluh kesahku.
11. Batik yang telah menyemangati hari-hariku.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
13. Teman-teman Kos (Silvia, Saras, Artika, Riska, Eva, Ega, Irin)
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, Mei 2018

Penulis



Dekka Ajeng Maharasri

NIM. 8111413065

ABSTRAK

Maharasri, Dekka Ajeng. 2018. *Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan (Studi Komparatif dengan Rancangan KUHAP)*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H., Indung Wijayanto, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Penahanan, Pedoman, Subyektif, Obyektif

Salah satu bagian dalam suatu sistem peradilan pidana adalah kewenangan untuk melakukan penahanan. Selain kewenangan penyidik, hak menahan juga dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Hal ini diatur dalam ketentuan KUHAP Bab V Bagian Kedua Pasal 20 sampai Pasal 30. Peran Kejaksaan menduduki posisi kunci dalam proses penyelesaian suatu perkara. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam penuntutan serta kewenangan yang lain berdasarkan undang-undang serta mengemban misi sebagai penegak hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004. Rumusan masalah yang digunakan adalah: 1.Bagaimana pelaksanaan pedoman Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penahanan terhadap tersangka?, 2.Bagaimana pengaturan hukum yang akan datang terhadap penahanan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum?. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1.Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pedoman atau rambu-rambu Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka dalam sistem hukum di Indonesia. 2.Untuk mengetahui dan menganalisis prospek pengaturan hukum yang akan datang terhadap penahanan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Sumber data menggunakan sumber data primer, sekunder dan tertier dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Validitas data dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pedoman Pasal 21 Ayat (1) KUHAP mengenai syarat subyektif belum ada indikator yang jelas sehingga dapat pengaruh terhadap pertimbangan / alasan JPU dalam melakukan / tidaknya penahanan terhadap tersangka / terdakwa. Pengaturan Hukum yang akan datang terdapat dalam RUU KUHAP Pasal 59 Ayat (5). Dalam KUHAP masih dipertahankan namun dalam RUU KUHAP diperluas.


Simpulan penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pedoman yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menahan tersangka adalah Pasal 21 Ayat (1) KUHAP mengenai syarat subyektif belum ada indikator yang jelas terkait istilah kekhawatiran,(2) Pengaturan Hukum yang akan datang mengenai penahanan terhadap tersangka terdapat dalam RUU KUHAP Pasal 59 Ayat (5). Penulis memberikan saran bahwa perlu dibuat adanya indikator yang rinci dan terukur terkait istilah “kekhawatiran” dalam unsur subyektif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 .Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Pembatasan Masalah	3
1.4. Rumusan Masalah	4
1.5. Tujuan	4
1.6. Manfaat Penelitian	5
1.6.1 Secara Teoritis	5
1.6.2 Secara Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Pengertian dan Teori Penahanan	10
2.2.1 Pengertian Penahanan	10
2.2.2 Syarat-syarat Penahanan	16
2.2.3 Pejabat yang Berhak Melakukan Penahanan	17

2.2.4 Jangka Waktu Penahanan	18
2.2.5 Dasar – Dasar dalam Penahanan.....	20
2.2.6 Tata Cara dalam Melakukan Penahanan.....	21
2.2.7 Keberatan terhadap Penahanan.....	21
2.2.8 Macam-Macam Bentuk Penahanan	22
2.2.9 Tata Cara Pengalihan Penahanan.....	23
2.2.9.1 Pengurangan Masa Tahanan	25
2.2.9.2 Penangguhan Penahanan	25
2.2.10 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data.....	30
3.3.1 Sumber Data Primer.....	30
3.3.2 Sumber Data Sekunder.....	31
3.3.3 Sumber Data Tertier.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4.1 Observasi.....	32
3.4.2 Wawancara.....	33
3.4.3 Dokumentasi	34
3.7 Keabsahan Data.....	34
3.8 Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Pelaksanaan Pedoman Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka	42
4.1.1 Kasus Posisi 1	42
4.1.2 Analisis Kasus Posisi 1	44
4.1.3 Kasus Posisi 2.....	47

4.1.4 Analisis Kasus Posisi 2.....	48
4.2 Pengaturan Hukum yang akan Datang Terhadap Penahanan Tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum	53
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAAMPIRAN-LAMPIRAN	73



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	28
Bagan 2.2 Model Interaktif Analisis Data	40



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat ijin penelitian skripsi

Lampiran 3 : Surat rekomendasi penelitian skripsi dari Kejaksaan Negeri Sragen

Lampiran 4 : Instrument Penelitian

Lampiran 5 : Berkas penelitian



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu bagian dalam suatu sistem peradilan pidana adalah kewenangan untuk melakukan penahanan. Selain kewenangan penyidik, hak menahan juga dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Hal ini diatur dalam ketentuan KUHAP Bab V Bagian Kedua Pasal 20 sampai Pasal 30. Peran Kejaksaan menduduki posisi kunci dalam proses penyelesaian suatu perkara. Karena Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan serta kewenangan yang lain berdasarkan undang-undang serta mengemban misi sebagai penegak hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Undang-Undang No.16 Tahun 2004)

Tahap penuntutan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan dan membuat surat dakwaan, ditahap penuntutan ini terdapat tahap dimana Jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kewenangan penahanan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan ini dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang

mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat (2) KUHP. Penahanan ini dilakukan karena penuntut umum beranggapan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri dari proses persidangan, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Sragen untuk perkara atas nama Terdakwa Maulana Yusuf yang dijerat dengan Pasal 378 Jo. 372 KUHP yakni terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Jerat pidana dikenakan atas perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap calon siswa yang magang studi ke Jepang sepanjang Tahun 2014 sampai Tahun 2015. Perihal statusnya yang merugikan banyak korban sampai 3,8 M tidak ditahan karena ada beberapa pertimbangan dari Jaksa.

Berdasarkan adanya pertimbangan dari Jaksa dalam menggunakan hak menahan terhadap tersangka atau terdakwa, maka dalam penelitian hukum penulis mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN (STUDI KOMPARATIF DENGAN RANCANGAN KUHP)”

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang di atas memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi mengenai pedoman atau rambu-rambu hak menahan yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Penerapan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Banyak kesalahpahaman pada pola pikir masyarakat tentang wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam penahanan.
3. Pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan kepada tersangka.
4. Pengaturan hukum yang akan datang terhadap penahanan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menyimpang yang dapat menyebabkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain :

1. Pelaksanaan Pedoman Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan kepada tersangka.
2. Pengaturan hukum yang akan datang terhadap penahanan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pedoman Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan kepada tersangka?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang akan datang terhadap penahanan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum?

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pedoman atau rambu-rambu Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek pengaturan hukum yang akan datang terhadap penahanan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan penelitian yang telah diuraikan penulis di atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan penelitian ini. Manfaat dan kegunaan dari penelitian yang ingin penulis dapatkan adalah :

1.6.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas dan penulis sendiri tentang hak menahan yang diberikan kepada Jaksa penuntut umum.

1.6.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih tahu tentang pedoman atau rambu - rambu yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menahan seorang tersangka atau terdakwa sesuai Undang-Undang tentang Kejaksaan dan rancangan KUHAP, serta Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan wewenang penahanan dengan baik dalam menjalankan tanggung jawab profesinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis merasa perlu menjaga orisinalitas penelitian ini, sehingga penulis perlu memberikan contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan (Studi Komparatif dengan Rancangan KUHAP). Dalam hal ini penelitian terdahulu akan dijelaskan mengenai isi dan substansinya, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa penelitian penulis memiliki hasil akhir yang tidak sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian pertama berjudul Kendala yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum untuk Melakukan Pra Penuntutan dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum, ditulis oleh Ericha Cahyo Maryono dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. dalam skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu: (1) Apa kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan. (2) Apa kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan.

Skripsi ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana. Hasil dari skripsi ini adalah: (1) Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pokok perkara dalam BAP tidak fokus, Penyidik kurang tepat dalam mengenakan Pasal terhadap tersangka, alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap,

keterangan dari saksi yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap, serta terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materiil. (2) Adapun kendala yang dialami adalah: terjadi proses bolak-baliknya berkas dari penyidik kepada jaksa penuntut umum yang tidak selesai, koordinasi yang kurang harmonis, BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi penyidik tidak dikembalikan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum. Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum haruslah menerangkan secara rinci tentang BAP yang harus dilengkapi kepada penyidik.

Penelitian kedua berjudul Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga, ditulis oleh Gilbert Armando, G. Widiartana dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam jurnal ini mengangkat dua permasalahan yaitu:

- (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga oleh jaksa penuntut umum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonosari.
- (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Wonosari.

Jurnal ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 angka 3 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Hasil penelitian jurnal ini adalah: (1) Upaya Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan rumah tangga berupa : (a) Menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi kriteria tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. (b) Kejaksaan Negeri Wonosari bekerja sama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan dan Anak (FORUM PK2PA) Provinsi DIY untuk menempatkan korban dalam suatu tempat yang disebut rumah aman. (2) Adapun kendala yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan rumah tangga berupa : (a) faktor internal, yaitu kurangnya anggaran dan sarana prasarana. (b) faktor eksternal, yaitu kebiasaan masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar.

Penelitian ketiga berjudul Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), ditulis oleh Restyanto Bagus Panuntun dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah peranan Jaksa

Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang dan faktor – faktor yang menghambat peranan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (*Traficking*). Hasil penelitian dari jurnal ini adalah: (1) Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (*Traficking*) pada dasarnya sama dengan jenis tindak pidana lainnya, yaitu melaksanakan penuntutan setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik kepolisian. Kejaksaan dalam hal ini menunjuk Jaksa untuk mempelajari dan menelitinya kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat penunjukan penuntutan umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan ke Pengadilan Negeri. (2) Faktor-faktor yang menghambat peranan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (*Traficking*) adalah: (a) faktor aparat penegak hukum, yaitu masih kurangnya optimal nya pelaksanaan tugas kejaksaan disebabkan berkas penyidikan dari pihak kepolisian yang belum lengkap, (b) faktor sarana prasarana, yaitu belum tersedianya program jaringan komputer antar Kejaksaan Tinggi yang berisi database tindak pidana perdagangan orang (*Traficking*), (c) faktor masyarakat, yaitu adanya ketakutan untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum. (www.e-jurnal.com/2016/04/peranan-jaksa-penuntut-umumdalam.html?m=1)

Persamaan dari ketiga penelitian di atas yakni sama-sama membahas faktor- faktor dan kendala yang dialami Jaksa Penuntut Umum, sedangkan perbedaannya adalah mengenai perspektif yang dibahas, penulis membahas terkait wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan. Kebaharuan dari penelitian penulis adalah penulis membahas tentang pelaksanaan pedoman Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menahan tersangka atau terdakwa serta pembaharuan hukum yang akan datang. Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang membahas mengenai wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan, sehingga nantinya penelitian penulis ini dapat menjadi referensi maupun contoh baru terkait model penelitian di daerah lain.

2.2 Pengertian dan Teori Penahanan

2.2.1 Pengertian Penahanan

Bunyi Pasal 1 butir 21 KUHAP:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 21 KUHAP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechvaardighed*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan. Penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan

kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan tersangka.

Myers (1979) dalam jurnalnya yang berjudul *Private and Public Trouble: Prosecutors and the Allocation of Court Resources* menjelaskan bahwa masalah pribadi sering dipublikasikan melalui penuntutan pidana dan untuk mengadili secara terbuka suatu kasus melibatkan alokasi sumber daya pengadilan berdasarkan “strong case typication.”

Yang Chengming, Huoli Li (2015) dalam jurnalnya yang berjudul *International Prosecutors* menjelaskan bahwa The international prosecutors is the public face of international criminal justice. Jadi, Jaksa Internasional adalah wajah publik dari peradilan pidana internasional.

Yasmine MS Soraya (2006) juga menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul *Perlindungan Tahanan Pada Kamp-Kamp Penahanan Amerika Serikat*; On May, 19th 2006, UN Anti-Torture Committee delivered a report that suggest a closing of the Guantanamo detention camp. The government of the United States of America then look an action by establishing the Law on Interrogation. The law stipulates several principles such as interrogation method and trial on terrorism that somehow legalizes the use of any means of force in such process. Another possibility that is stipulated in the Law is a conviction even the evidence is not visible. Tje protection of prisoner in the United States of

America's detention camp is regulated by both International law and national law. The tortures in such camps that was conducted to obtain a certain information have violated human rights that have been govern by international law and United States of Amarica's national law itself.

Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang, delik-delik apa saja yang dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunnya penahanan bersifat karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.

Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95, selain itu dapat digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal. Menurut penulis, kekeliruan dalam penahanan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas sesuai wewenangnya.

Long Zongzhi (2000) dalam jurnalnya yang berjudul Discussion on the "Consolidation of Procuratorate and Police" and the Relation between the Procuratorate and Police menjelaskan bahwa The concept of integrating police and procurator is incompatible with the models designed in various countries for the police and procurator relationship. The concept of such integration is not favorable to maintaining a

reasonable tension between police and procurator and will serve to weaken the criminal investigation powers of the state. In addition, it is not viable in practice. To keep pace with the proposed reform in criminal proceedings in present China, it is strongly advised that the relationship between police and procurator be properly coordinated and the investigation supervision reasonably consolidated. For that purpose the writer of this thesis has conceived and put forward three principles, two sets of schemes and a series of concrete measures for coordinating the police and procurator relationship.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan perlu disikapi secara nyata. Fenomena ini berakar dari kinerja aparat peradilan yang tidak profesional, baik dari segi penegakan hukum, integritas aparat penegak hukum maupun produk hukum yang dihasilkan. (Masyhar,2014:154)

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP terdapat syarat penahanan subjektif, artinya tersangka atau terdakwa bisa ditahan apabila diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari dengan adanya kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa tersebut:

1. Melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan alat bukti;
3. Mengulangi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP Substansi surat perintah penahanan memuat hal berikut :

- a. Identitas tersangka atau terdakwa;
- b. Alasan dilakukannya penahanan;
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan;
- d. Serta tempat tersangka/terdakwa ditahan

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP Penahanan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima 5 tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 560 KUHP.

Goldston (2010) dalam jurnalnya yang berjudul *The Exercise of Discretion by the Prosecutor of the International Criminal Court*. *Journal of International Criminal Justice* menjelaskan bahwa

Pengadilan Pidana (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan publik untuk 14 Orang, meluncurkan dua persidangan dan memprovokasi kontroversi di seluruh dunia. Banyak ketidaknyamanan tentang pengadilan bermuara pada satu masalah: bagaimana jaksa memutuskan diantara ribuan kejahatan dan pelaku dalam yurisdikinya.

Brubacher, Matthew R. (2004) dalam jurnalnya yang berjudul *Prosecutorial Discretion within the International Criminal Court* menjelaskan bahwa kemampuan Jaksa Penuntut untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam memulai investigasi dan penuntutan pidana telah menjadi bagian integral dari pengadilan pidana internasional.

Jallow (2005) dalam jurnalnya yang berjudul *Prosecutorial Discretion and International Criminal Justice* bahwa kebijaksanaan penuntutan adalah gagasan kunci dalam semua sistem peradilan pidana. Ini juga berlaku di tingkat internasional; namun, sementara di tingkat nasional terdapat badan preseden yang dikembangkan dengan baik atau undang-undang khusus yang memandu para Jaksa Penuntut dalam kegiatan mereka, di tingkat Internasional, situasinya sangat berbeda, karena pengadilan pidana internasional merupakan ciptaan baru dan hanya ada sedikit preseden.

2.2.2 Syarat-Syarat Penahanan

Berikut syarat-syarat penahanan:

1. Syarat Obyektif, yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain;
2. Syarat Subyektif, yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan, apakah syarat itu ada atau tidak.

(Moeljanto, 1978:25)

Syarat Penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP menerangkan bahwa tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana itu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
2. Tindak pidana tersebut melanggar pasal:
 - a. Pasal 282 ayat (3): penyebaran tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau barang-barang lain yang isinya melanggar kesusilaan dan perbuatan tersebut merupakan suatu kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.
 - b. Pasal 296 KUHP: tindak pidana sebagai mata pencaharian atau membantu perbuatan cabul.
 - c. Pasal 335 ayat (1) KUHP: tindak pidana memaksa orang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
 - d. Pasal 351 ayat (1) KUHP: Tindak pidana penganiayaan.
 - e. 353 ayat 1 KUHP: Tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.
 - f. Pasal 372 KUHP: Tindak pidana penggelapan.
 - g. Pasal 378 KUHP: Tindak pidana penipuan.

- h. Pasal 379a KUHP: Tindak pidana penipuan dalam jual beli
- i. Pasal 453 KUHP: Tindak pidana yang dilakukan nahkoda kapal Indonesia dengan sengaja atau melawan hukum menghindarkan diri memimpin kapal.
- j. Pasal 454 KUHP: Tindak pidana melarikan diri dari kapal bagi awak kapal.
- k. Pasal 455 KUHP: Tindak pidana melarikan diri dari kapal bagi pelayan kapal.
- l. Pasal 459 KUHP: Tindak pidana yang dilakukan penumpang kapal yang menyerang nahkoda.
- m. Pasal 480 KUHP: Tindak pidana penadahan.
- n. Pasal 506 KUHP: Tindak pidana melakukan pekerjaan sebagai geromo.

Tindak pidana diluar KUHP;

- a. Pelanggaran terhadap ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan staatsblad Tahun 1931 Nomor 471 (*Rechten Ordonantie*) Pasal 25 dan Pasal 26.
- b. Undang-Undang No.8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi Pasal 1, Pasal 2,dan Pasal 3.
- c. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoika Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48.

2.2.3 Pejabat yang Berhak Melakukan Penahanan

Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan penuntutan di sidang pengadilan. (Pasal 20 KUHAP). Berikut diatur dalam KUHAP yang berhak melakukan penahanan :

1. Penyidik atau Penyidik Pembantu (Pasal 11 ayat (1)).
2. Penuntut Umum (Pasal 11 ayat (2)).
3. Hakim,dimana hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa. (Pasal 11 ayat (3)).

Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29 ayat (3) berbeda dengan yang berwenang memperpanjang yang biasa. Dalam ayat itu ditentukan bahwa:

- a) Pada tingkat penyidik dan penuntut diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- b) Pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.
- c) Pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
- d) Pada tingkat kasasi diberikan oleh ketua Mahkamah Agung.

Dalam hal penggunaan wewenang perpanjangan penahanan tersebut, KUHAP memberikan batas-batas sebagai berikut:

- a) Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi, pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung (Pasal 29 ayat (7)).
- b) Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

2.2.4 Jangka Waktu Penahanan dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP

Adapun jangka waktu lamanya penahanan sebagai berikut:

- a) Penyidik berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari.

- b) Penuntut Umum berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari.
- c) Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Artinya adalah ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktunya maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan demi hukum. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari.
- 2) Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari.
- 3) Penahanan oleh penuntut umum 20 hari.
- 4) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari.
- 5) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari.
- 6) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari.
- 7) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari.
- 8) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari.
- 9) Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari.
- 10) Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari.

Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3). Menurut Pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

2.2.5 Dasar- Dasar dalam Penahanan:

1. Unsur Objektif/Yuridis:
 - a. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan 5 tahun penjara atau lebih.
 - b. Pidana dalam Pasal 282 ayat (3) tentang kesusilaan, Pasal 296 (perbuatan cabul), Pasal 335 ayat (1) tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pencemaran nama baik), Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan berat kecuali percobaan penganiayaan, Pasal 372 (Penggelapan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 379a (Penipuan), Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 stbld 1931 no. 471 (pelanggaran terhadap ordonansi beacukai), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak pidana Imigrasi. (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)

2. Unsur Subjektif: adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

2.2.6 Tata Cara dalam Melakukan Penahanan

Dengan surat perintah penahanan dari Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim yang berisi:

- a. Identitas tersangka,
- b. Menyebutkan alasan penahanan,
- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan,
- d. Menyebut dengan jelas ditempat mana tersangka ditahan. (Pasal 21 ayat (2) KUHP)
- e. menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka.

2.2.7 Keberatan terhadap Penahanan:

1. Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau atas jenis penahanan yang dikenakan kepada tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu. (Pasal 123 ayat (1))
2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik. (Pasal 123 ayat (3))

3. Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dalam ayat tersebut dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.
(Pasal 123 ayat (5))

2.2.8 Macam -Macam Bentuk Penahanan

1. Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)

Tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan ditahan di Rutan. Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan rumah tahanan negara dapat dilakukan:

- a. Di kantor kepolisian negara;
- b. Di kantor kejaksaan negeri;
- c. Di lembaga pemasyarakatan;
- d. Di rumah sakit (penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP).
- e. Di tempat lain dalam keadaan memaksa (penjelasan Pasal 21 KUHAP).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 19 ayat (4) kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan dalam RUTAN, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atau tahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

2. Penahanan rumah

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHAP dijelaskan pengertian dari penahanan rumah, yaitu penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan. Tetapi tetap dimungkinkan seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk keluar dari kediamannya dengan alasan yang dapat dimungkinkan misalnya seorang terdakwa dalam keadaan sakit sehingga diperlukan proses pengobatan secara berkala tetapi tetap dalam pengawasan pihak yang berwenang.

3. Penahanan Kota

Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) KUHAP, penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

2.2.9 Tata Cara Pengalihan Penahanan

Penyidik atau Penuntut Umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari Penyidik atau Penuntut Umum atau Penetapan Hakim yang

tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan Pasal 23 (berkenaan dengan jangka waktu penahanan menurut Pasal 24 KUHAP):

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- d. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Setiap orang yang ditahan dapat mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan ke jenis penahanan rumah atau jenis penahan kota.

2.2.9.1 Pengurangan masa tahanan:

- a. Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan.
- b. Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $\frac{1}{3}$ x jumlah masa penahanan.
- c. Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan $\frac{1}{5}$ x jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. (Pasal 22 ayat (5)).

Kunjungan penasihat hukum ke rutan harus meminta ijin dulu dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan. (Pasal 20 PerMenKeh No. M.04.UM.01.06/1983).

2.2.9.2 Penangguhan penahanan:


Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 31 KUHAP Jo. Pasal 35 dan Pasal 36, PP no.27/1983 Jo. Pasal 2 PerMenKehNo.M.04.UM.01.06/1983. Tanggal 16 Desember 1983 Jo. KepMenKeh No.M.14-PW.07.03/1983 Tanggal 10 Desember 1983).

1. Syarat yang ditentukan dalam hal penangguhan penahanan adalah :
 - a. Tidak keluar rumah dan kota;
 - b. Wajib lapor.
2. Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada:
 - a. Permintaan dari tersangka/terdakwa;
 - b. Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan;
 - c. Ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.
3. Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa;
 - a. Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
 - b. Jaminan orang, maka penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa

penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka atau terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penanguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan).

4. Adapun Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila:
 - a. Tersangka/terdakwa melarikan diri;
 - b. Setelah tiga bulan tidak diketemukan;
 - c. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
 - d. Pengeluaran surat perintah penanguhan didasarkan atas jaminan dari penjamin.

2.2.10 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai hak menahan yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa, penulis mengajukan simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pedoman Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengenai unsur subyektif belum ada indikator – indikator yang rinci dan terukur sehingga terjadi perbedaan pandangan atau sikap Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan ditahan atau tidaknya tersangka atau terdakwa. Hal ini terjadi dalam perkara No.28/Pid.B/2016/PN dan No.128/Pid.B/2017/PN mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang sama, dilakukan terdakwa yang sama, tempat dan waktu yang sama, dilakukan penahanan dalam kasus pertama dan tidak dilakukan penahanan kasus kedua oleh Jaksa yang berbeda.
2. Pengaturan hukum yang akan datang terhadap penahanan tersangka atau terdakwa telah ada perubahan di RUU KUHAP, diatur dalam Pasal 59 ayat (5) terkait syarat subyektif, demikian belum ada indikator jelas terkait istilah “kekhawatiran” dalam unsur subyektif. Pelaksanaan penahanan juga melibatkan Hakim komisaris sebagai Hakim tunggal tetapi belum ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi wewenang Hakim tersebut.

5.2 Saran

1. Diharapkan dalam kepentingan penahanan ada indikator yang jelas terkait syarat subyektif, karena belum ada indikator yang jelas terkait istilah kekhawatiran pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
2. RUU KUHAP hanya memperluas makna subyektif. Sebaiknya untuk kedepan dibuat indikator – indikator yang rinci dan terukur terkait syarat subyektif didalam konsep RUU KUHAP agar dalam pelaksanaannya ada pedoman jelas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar Mukti, Ahmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1986. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maringka, Dr. Jan. S. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. Edisi Pertama*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Siahaan, Monang. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto, Suryono. 2002. Hukum Acara Pidana jilid I. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP)

Rancangan Kitab undang – undang hukum acara pidana yang akan datang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

PerMenKeh No.M.04.UM.01.06/1983. tgl 16 Desember 1983 Jo. Kep MenKeh No. M.14-PW.07.03/1983 tanggal 10 Desember 1983)

SKRIPSI

Ericha Cahyo Maryono.2009. *Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum*.Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

JURNAL

Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol.10 Nomor 1.

Berlian, Simamarta. 2011. *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP*. Jurnal Hukum. Vol.23 Nomor 1.

- Berutu, Edy Sunaryo. 2017. *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*. Lex Crimen. Vol.VI No. 6.
- Brubacher, Matthew R. 2004. *Prosecutorial Discretion within the International Criminal Court*. Journal of International Criminal Justice Volume 2, Issue 2 di akses pada Tanggal 30 April 2017 pada laman <https://doi.org/10.1093/jicj/2.1.71>
- Damjiks, Rasmudasati. 2017. Penangguhan dan Pengalihan Penahanan Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Katalogis. Vol.5 No.7.
- Gilbert Armando, G. Widiartana. 2007. "Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan dalam Rumah Tangga". Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 1.
- Goldston, James A. 2010. *The Exercise of Discretion by the Prosecutor of the International Criminal Court*. Journal of International Criminal Justice, Volume 8, Issue 2.
- Harmon, Mark B. 2004. *Three Difficulties Encountered by Prosecutors in International Criminal Proceedings*. Journal of International Criminal Justice Volume 2, issue 2.
- Husein, Harum. 2010. *Penyidikan dan penuntutan proses pidana*. Jurnal Hukum. Vol.10 Nomor 2.
- Jallow, Hassan B. 2005. *Prosecutorial Discretion and International Criminal Justice*. Journal of International Criminal Justice Volume 3, Issue 1 di akses pada Tanggal 30 April 2017 pada laman <https://doi.org/10.1093/jicj/3.1.145>
- M. Abdi. 2012. *Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum. Vol.23 Nomor 1.
- Masyhar, Ali. 2014. *Menebar Pengajaran Kritis Menuju Ilmu Hukum (Pidana) yang Bermartabat*. Jurnal Hukum.
- Myers, Matha A. 1979. *Private and Public Trouble: Prosecutors and the Allocation of Court Resources*. Social Problems Volume 26, Issue 26 di akses pada 30 April 2017 pada laman <http://doi.org/10.2307/800507>
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jurnal Hukum. Vol.10 Nomor 1.

- Soewoko Joko. 2002. *Sinkronisasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Sementara*. Jurnal Hukum.
- Soraya, Ms Yasmine.2007. *International Humanitarian Law and Human Rights*. *Jurnal International*. Vol.4.No.1
- Triadmojo Sudibyo.1982. *Pelaksanaan Penahanan yang Ada di KUHAP*. *Jurnal Hukum*. Volume 23 Nomor 2.
- Winarta, Frans.2001. *Pembaharuan Kejaksaan RI: Konsep dan Strategi*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. III
- Windy Astria.2015. *Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)*. Jurnal Hukum Vol.10 Nomor 1.
- Yang Chengming, Huoli Li. 2015. *International Prosecutors*. Chinese Journal of International Law Volume 14, Issue 2 di akses pada Tanggal 30 April 2017 pada laman <http://doi.org/10.1093/chinesejil/jmv013>
- Zongzhi, Long.2000. *Discussion on the "Consolidation of Procuratorate and Police" and the Relation between the Procuratorate and Police*. *Cass Journal Of Law*. Vol.2 Nomor 2.

WEBSITE


- Arti kata, Definisi dan Pengertian menurut para Ahli*. 2014 www.definisimenurutparaahli.com. diakses Kamis 3 November 2016 pukul 20.00 WIB.
- Branly. 2014. *Macam-macam definisi*. www.branly.co.id/tugas/72619 diakses Rabu 9 November 2016 pukul 14.00.
- Nabil.2009. Penerapan Pasal 20 Ayat (2) KUHAP Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang. <http://nabila.blogspot.co.id/2009/05/penerapan-pasal-20-ayat-2-kuhap-oleh.html>.diakses Senin 8 Mei 2017 pukul 18.29 WIB.
- MMS Consulting. 2014. *Hak dan Kewajiban*. www.wikipedia.org diakses Rabu 9 November 2016 pukul 10.00 WIB.
- Rahman, Jambi. 2015. *Teori hukum*. www.wordpress.com diakses Kamis 24 November 2016 pukul 08.00 WIB.
- Wordpress. 2014. *Perlindungan hukum* www.tesishukum.com diakses 5 Desember 2016 pukul 09.00 WIB.

www.kbbi.com. 2012. diakses 9 November 2016 pukul 09.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt525d60ce60bed/bisakah-tidak-dilakukan-penahanan-terhadap-tersangka> . diakses Senin 8 Mei 2017 pukul 20.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6fd9b244fa0/aturan-penahanan-pra-persidangan-masih-lemah>. Diakses Selasa 9 Mei 2017 pukul 18.00 WIB

<http://higinuswilbrot.blogspot.co.id/2013/04/mekanisme-penahanan-dalam-proses.html>. Diakses Selasa 9 Mei 2017 pukul 14.30 WIB



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG